



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/PDT.G/2014/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut, dalam perkara antara :

Hajah RAMLAH Master Of Art, Umur 65 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Suku Koto Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pinagar Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

ADLIN, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Suku Caniago, Pekerjaan Tukang Perabot, Alamat Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar saksi-saksi dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 06 Mei 2014 dibawah Register Nomor 5/ Pdt.G/ 2014/ PN Psb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pokok persoalannya adalah sebagai berikut :

- ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Padang Peranakan Pinaga Aur Kab. Pasaman Barat seluas 1 % Hektar. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat/Sawit Hj. Ramlah, MA
 2. Sebelah Selatan berbatas dengan Bancah / Anak Air
 3. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Adat Hj. Ramlah, MA
 4. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Adat Dt. Jalaluddin / Jala / Alm ;
- Bahwa semula tanah sengketa adalah merupakan pusaka kaum penggugat yang telah diumpukkan atau diperuntukan oleh Dt. Marahma gelar Dt.Majo Labiah kepada Nenek Penggugat sekitar tahun 1925. Yang bernama : Buyau (alm), anaknya Mulai (alm), anaknya Hj. Nuraisyah (alm), anaknya Hj, Ramlah.
- Bahwa tanggal 5 Januari 1991 sebagian tanah tersebut telah pernah dijual seluas 5 hektar kepada PT. Waskita Karya Padang Jln. Jendral Ahmat Yani No. 19 Padang oleh beberapa orang / oknum mengaku bahwa tanah tersebut adalah kepunyaanya.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 1991, oleh orang tua Penggugat dan saudaranya 1. Muluk (Alm), 2. Ayau, 3. Hj. Nuraisyah. Telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
- Bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh Orang Tua Pengugat Hj. Nuraisyah (alm), Muluk (alm), Ali Ayau (alm) dengan nomor : L.Buk/51/11/PAT/1991/PN LBS-tanggal 18 Maret 1992. Padang Nomor 48/PDT.6/1991/PT.PDG. Tanggal 22 Agustus 1992 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 274 K/PDT/1993 tanggal 24 Oktober 1995 serta Berita Acam Pelaksanaan Putusan Eksekusi Nomor 1/PDT.6/ 1991 PN LBS Tanggal 25 November 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada mempunyai Surat Keterangan Tanah tertanggal 19 Agustus 1991 adalah rekayasa Surat tersebut dengan membuat atas nama orang tuanya, Upik Ketek / Adlin.
- Bahwa yang memakai tanahnya dahulu adalah Mak Tuonya yang Bernama LISA (alm). Tanah tersebut telah dijual oleh anaknya NEWIN kepada PT. Koperasi Waskita Padang Jln. A. Yani No. 19 Padang.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 Tergugat dan anak-anaknya, 1. Umar, 2. Atung, 3. Yuda, 4. Faisal, 5. Ikbali, telah menguasai tanah tersebut.
- Bahwa tanggal 16 Juni 2012, anak-anak Tergugat datang mengambil hasil buah sawit pengugat sampai saat ini / sekarang.
- Bahwa perbuatan tergugat dan anak-anaknya adalah perbuatan yang tidak menyenangkan.
- Bahwa tindakan Tergugat ini menguasai yang bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum dan kerugian pada Pengugat pada saat ini yaitu Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) per tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Rupiah) ditambah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap tahun sampai tanah sengketa kembali.
- Bahwa Pengugat telah berusaha mencari penyelesaian secara baik-baik dengan Tergugat agar tergugat tanah sengketa kepada Pengugat, selain mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Simapang Empat di Kab. Pasaman Barat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan untuk itu Penggugat mohon agar kami kedua belah pihak yang berperkara Bapak panggil untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Simpang Empat Pasaman Barat, pada suatu hari yang akan Bapak tetapkan nantinya dan selanjutnya, Pengugat mohon diberi putusan berikut :
 1. Menerima gugatan Pengugat seluruhnya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sengketa adalah hak Pengugat yaitu seluas $\pm 1 \frac{1}{2}$ Hektar. Yang terletak di Pinaga Nagari Aur Kuning Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/Sawit Hj. Ramlah, MA
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bancah / Anak Air
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Hj. Ramlah, MA
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Dt. Jalaluddin / J ala / Alm.
3. Menyatakan alas hak Tergugat atas tanah tersebut dengan Surat keterangan atas mama Upik Ketek / Adlin tanggal 19 Agustus 1991 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
 4. Membatalkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan orang lain atau badan hukum yang lain atau tanah sengketa.
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan bebas dan kosong dari orang lain yang ada diatasnya kepada Penggugat.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tahun mulai tahun 2008 sampai pada tahun 2014. 6 X Rp, 20.000.000,- = Rp, 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan segera dengan dijaga oleh aparat kepolisian walau tergugat verzet atau banding atau kasasi, atau.

Mohon diberi keputusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Tergugat juga menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan, selanjutnya dengan menunjuk **Sdr. DONY DORTMUND, S.H.MH.**, selaku Hakim mediator berdasarkan Penetapan No. 5/Pen.Pdt.G/2014/PN.PSB, tanggal 13 Mei 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma RI Nomor 1 tahun 2008 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 13 Mei 2014 menyatakan mediasi telah gagal atau tidak tercapai **kesepakatan** antara kedua belak pihak;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) RBg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat tidak menerangkan secara lengkap dan terperinci gugatannya ;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menentukan statusnya dengan jelas sebagai apa dia bertindak dalam mengajukan gugatan ini ;
3. Penggugat menerangkan dalam gugatan point 2 “ bahwa semula tanah sengketa adalah merupakan pusaka. kaum penggugat dst”, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung; RI No.141 K/Sip/ 1974, tanggal 12 Desember 1974 Jo. No.217 K/Sip/1970, sebagaimana juga diterangkan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No,04/Pdt.G/2010/PN.PSB, tanggal 15 Juni 2010 halaman 20

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea 8, diterangkan bahwa “ Menurut Hukun Adat yang berlaku di Minang kabau, Mamak Kepala Waris dibutuhkan jika yang dipersengketakan adalah Harta Pusaka Kaum “; ;

4. Bahwa lebih lanjut dalam point 2 tersebut diterangkan bahwa “ Tanah sengketa telah diumpukan atau diperuntukan oleh Dt.Marahmat gelar Dt.Majo Labiah kepada Nenek penggugat sekitar tahun 1925.yang bernama : Buyau (alm), anaknya Mulai (alm), anaknya Hj.Nuraisyah (alm), anaknya Hj.Ramlah;

Dari uraian penggugat diatas, saya tidak bisa memahaminya dengan jelas karena :

- Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanah sengketa diumpukan atau diperuntukan oleh Dt.Marahmat gelar Dt.Majo Labiah kepada Nenek Penggugat, tanpa menyebutkan siapa-siapa saja anak nenek Penggugat tersebut ;
 - Bahwa kalau dicermati uraian penggugat tersebut masih ada pihak-pihak yang berhak atas Harta sengketa yaitu masih ada anak dan cucu Nenek Penggugat yang lain ;
5. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.PSB, tanggal 15 Juni 2010, Majelis Hakim telah menerangkan dengan jelas bagaimana tata cara mengajukan gugatan, kalau yang akan digugat adalah harta Pusaka Tinggi ;
 6. Bahwa antara Posita dan Petitem Pernggugat tidak berhubungan sama sekali dengan harta sengketa, karena yang diterangkan dalam Posita adalah tanah yang pernah dijual kepada PT.Kope1rasi Waskita karya Padang dan perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, apa hubungannya, mohon Penggugat menerangkannya !;
 7. Bahwa kalau diperhatikan gugatan terdahulu diterangkan bahwa Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bernomor 11 / Pdt.G/9/ PN.LBS, 07 Desember 1991, namun dalam gugatan kali ini disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor L.Buk/51/II/PAT/1991/PN.LBS-tanggal 18 Maret 1992
(bukti Penggugat nantinya) mana yang benar, mohon kebenarannya ! ;

8. Bahwa Penggugat tidak menerangkan apa yang ada diatas tanah sengketa, tiba-tiba muncul pada point 9 halaman 2 gugatan yang menyebutkan “ bahwa tanggal 16 Juni 2012, anak-anak tergugat datang mengambil hasil buah sawit Penggugat sampai saat ini/sekarang”, dimana tumbuhnya sawit Penggugat tersebut ? mohon dijelaskan ! ;
9. Bahwa kalau diperhatikan gugatan penggugat point 8 yang menerangkan “bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, tergugat dan anak-anaknya 1. Umar, 2. Atung, 3.Yuda, 4. Faisal, 5.Ikbal telah menguasai tanah tersebut “, dengan penjelasan ini dapat dilihat ada orang lain yang menguasai tanah sengketa., meskipun itu anak tergugat sendini, seharusnya diposisikan juga dalam perkara ini, dengan penjelasan tersebut perkara ini kurang pihak ;
10. Bahwa kalau diperhatikan gugatan Penggugat masih banyak lagi hal-hal yang tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya ;

Berdasarkan uraian tergugat diatas, berdasarkan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang tergugat sampaikan dalam, Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa-apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ini karena harta sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat dan juga tidak hubungannya dengan perkara perdata yang diajukan orang tua Penggugat dan saudara-saudaranya di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang nomornya berubah dari gugatan terdahulu ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa harta sengketa adalah harta tergugat yang Tergugat peroleh dari nenek dan kakek Penggugat dan tidak ada hubungan dengan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidaklah sekaum dan seharga Pusaka ;
5. Bahwa Tergugat tidak mengerti dengan gugatan Penggugat point 9 halaman 2 yang terngat terangkan diatas, karena dalam uraian gugatan tidak ada diterangkan kalau Penggugat menanam kelapa sawit , hanya tiba-tiba saja diterangkan anak-anak Tergugat datang mengambil hasil buah sawit Penggugat, dimana kelapa sawit Penggugat tersebut, kapan Penggugat tanam, mohon penjelasan lebih lanjut !
6. Bahwa Penggugat keliru memasukan gugatan, karena dalam gugatan Penggugat point 10 halaman 2 diterangkan “ bahwa perbuatan Tergugat dan anak-anaknya adalah perbuatan yang tidak menyenangkan “, kalau perbuatan yang tidak menyenangkan yang disebutkan, itu adalah ranah hukum Pidana bukan Ranah Hukum perdata ;
7. Bahwa Tergugat meragukan itikad baik Penggugat dalam mengajukan gugatan ini karena apa yang diterangkan dalam gugatan tidak jelas dan kabur serta berisi kebohongan belaka ;
8. Bahwa apa yang dituntut Penggugat dalam tuntutan ganti rugi tidak ada dasar hukumnya, karena yang dituntut bukanlah haknya, seharusnya Tergugatlah yang mengajukan tuntutan ganti rugi karena gugatan Penggugat mendatangkan kerugian bagi tergugat, baik secara moril dan materil ;

Dan uraian diatas maka karni mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

- Kalau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Pengugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 12 Juni 2014, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik menyatakan tetap pada Jawabannya yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapnya mengenai Replik dan Jawaban dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara masing-masing menyatakan tetap bertahan pada Gugatan, Tangkisan/Jawaban, Replik dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Sertipikat Nomor ; 478 atas nama pemegang hak Hj Ramlah MA tertanggal Simpang Empat 22 Maret 2010 ;
Untuk selanjutnya disebut (**Bukti P - 1**) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Silsilah/Ranji/Turunan tertanggal Pinagar 27 Juni 1991 ;
Untuk selanjutnya disebut (**Bukti P - 2**) ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tahun 2014; Untuk selanjutnya disebut (**Bukti P - 3**) ;
4. Foto copy Kwitansi Koperasi PT WASKITA KARYA ;
Untuk selanjutnya disebut (**Bukti P – 4**) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal Simpang Empat 5 Januari 2006 ;
Untuk selanjutnya disebut (**Bukti P – 5**) ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, kecuali bukti surat P-4 dan P-5 tidak ada aslinya, telah diberi meterai secukupnya sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, setelah bersumpah menurut cara agamanya, Saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. JAFRIS RIL;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Batang Pulai Nagari Pinagar Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Tanah tersebut dahulunya hanya berbentuk lahan kosong ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj Ramlah ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Bancah ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj Ramlah ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalaluddin DT Majo Labiah ;
- Bahwa Tanah yang dipersengketakan tersebut luasnya kira-kira 1 Hektar;
- Bahwa saksi mempunyai tanah didekat lokasi perkara tersebut yang mana tanah saksi merupakan pemberian dari DT Majo Labiah kepada orang tua saksi pada tahun 1936 ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara itu dahulunya dikuasai oleh Besah (Hj.Nuraisyah) orang Tua Penggugat;
- Bahwa anak dari Besah (Hj.Nuraisyah) adalah M. Zein, Aminah, H.Nuraini, Ramlah dan Dirmansyah ;
- Bahwa orang tua dari Besah (Hj.Nuraisyah) adalah Mulai ;
- Bahwa Mulai mendapatkan tanah tersebut karena Mulai merupakan cucu kemenakan dari Jalaluddin DT Majo Labiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan oleh Jalaluddin DT Majo Labiah diperuntukkan untuk bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diberikan oleh Jalaluddin DT Majo Labiah setelah diberitahukan oleh Khadijah pada tahun 1961 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Besah (Hj.Nuraisyah) di tanah tersebut ;
- Bahwa sekira tahun 1992 saksi melihat Penggugat sedang menanam jagung ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikelola oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Tergugat menguasai tanah yang sekarang menjadi objek perkara ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menguasai tanah tersebut kira-kira tahun 1997 ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat yaitu Pik Ketek ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pik Ketek disana pada tahun 1966 ;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat orang tua Tergugat menanam jengkol ;
- Bahwa saksi pernah sama-sama berladang dengan Tergugat disana ;
- Bahwa saksi tahu Pik Ketek mempunyai tanah disana dan tanah tersebut berbatas dengan tanah milik orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pik Ketek dengan Besah ;
- Bahwa setahu saksi PT Koperasi Waskita Karya disana sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana status PT Koperasi Waskita Karya disana ;
- Bahwa yang ada didalam lahan yang sekarang menjadi objek perkara adalah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan sekarang pernah juga diperkarakan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris Penggugat sekarang ;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat P-5 yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 . YUNASRUL :

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah ulayat ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Batang Pulau Nagari Pinagar Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj Ramlah ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Bancah ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj Ramlah ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalaluddin DT Majo Labiah ;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai tanah didekat lokasi perkara tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang siapa yang mengelola lahan itu sekarang ;
- Bahwa saksi sering melihat tanah yang dijadikan objek perkara karena saksi sering lewat disana ;
- Bahwa didalam lokasi objek perkara itu sekarang ditanami dengan sawit ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit di dalam objek perkara tersebut ;
- Bahwa Sawit yang ada di dalam objek perkara itu ditanam kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tanah yang dijadikan objek perkara sekarang dahulunya merupakan tanah ulayat DT Majo Labiah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dahulunya merupakan tanah ulayat DT Majo Labiah setelah mendapatkan cerita dari cucunya yang bernama Japis ;
- Bahwa setahu saksi Japis tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah tinggal di sana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam sawit di tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berada di lokasi objek perkara tersebut sekitar satu tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara itu sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari nenek-neneknya ;
- Bahwa Penggugat diberi tanah oleh DT Majo Labiah karena Penggugat merupakan cucu kemenakan DT Majo Labiah ;
- Bahwa saksi kenal Bustami yaitu orang tua laki-laki dari Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bustami bercocok tanam di tanah yang sekarang dijadikan objek perkara ;
- Bahwa setahu saksi seluruh anak kemenakan DT Majo Labiah berhak mendapatkan tanah ulayat DT Majo Labiah ;
- Bahwa yang mengambil hasil sawit itu sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Gafar dan saksi tidak tahu perkara antara orang tua Penggugat dengan Abdul Gafar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2001 s/d tahun 2009 atas nama Upik/Adlin ;

Untuk selanjutnya disebut (**Bukti T-1**) ;

2. Foto copy Surat pernyataan yang dibuat oleh Pik Ketek tertanggal 20 Agustus 1991 ;

Untuk selanjutnya disebut (**Bukti T – 2**) ;

3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 14 Juni 2010 ;

Untuk selanjutnya disebut (**Bukti T – 3**) ;

4. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang pencabutan perkara perdata No 12/PDT.G/2012/PN.Psb tertanggal 24 Juli 2012 ;

Untuk selanjutnya disebut (**Bukti T – 4**) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb



5. Foto copy Surat Undangan Badan Pertanahan Nasional tanggal 05 Maret 2010 ;

Untuk selanjutnya disebut (**Bukti T – 5**) ;

6. Foto copy Sertipikat Nomor : 59 tertanggal Lubuk Sikaping 27 Mei 1989 atas nama pemegang hak ABDUL GAFAR ;

Untuk selanjutnya disebut (**Bukti T – 6**) ;

7. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : 48/PDT.G/1992/PT.PDG tanggal 22 Agustus 1992 ;

Untuk selanjutnya disebut (**Bukti T – 7**) ;

8. Foto copy denah / gambar Beskem PT Waskita Karya ;

Untuk selanjutnya disebut (**Bukti T – 8**) ;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, kecuali surat bukti T-2,T-6, T-7, dan T-8 berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan dicap pos, sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi dan setelah bersumpah menurut cara agamanya, Saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ABDUL GAFAR ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Batang Pulai Nagari Pinagar Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah saya (Abdul Gafar) ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Upiak Kaciak ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Upiak Kaciak ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Banchah /anak air ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut kira-kira seluas 1 (satu) Hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal disana sejak saksi masih kecil, dibawa oleh orang tua saksi yang bernama Maman ;
- Orang tua saksi sudah meninggal kira-kira 30 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal Bustami yaitu orang tua laki-laki dari Tergugat sedangkan istrinya bernama Pik Ketek ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bustami bersama dengan istrinya bercocok tanam di tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa Bustami bercocok tanam di tanah tersebut kira-kira tahun 1960an, Bustami dan Pik Ketek mengolah tanah tersebut sampai tahun 1991 ;
- Bahwa Bustami dan Pik Ketek berhenti mengolah tanah tersebut karena tanah itu akan dijual kepada PT Koperasi Waskita Karya ;
- Bahwa Hj.Nuraisyah adalah orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saya Hj.Nuraisyah tidak pernah mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa diatas tanah yang dijadikan objek sengketa sekarang ditanam sawit yang menanam sawit tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengolah tanah itu kembali karena jual beli dengan PT Koperasi Waskita Karya gagal kemudian tanah itu diambil kembali oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang gugatan yang diajukan oleh orang tua Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan tanah yang diperkarakan sekarang dengan yang diperkarakan dahulu ;
- Bahwa PT Koperasi Waskita Karya membeli tanah tersebut dari NEWIN (anak kakak Pik Ketek) namun jual beli tersebut gagal terlaksana ;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada PT Koperasi Waskita Karya dengan harga Rp 18.050.000.- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi baru menerima panjar nya sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah dari PT Koperasi Waskita Karya ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. HERMAN ,

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Batang Pulai Nagari Pinagar Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatas :
 - Sebelah Utara saya tidak tahu batasnya ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Akmal ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bustami ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bancha/anak air ;
- Bahwa Luas tanah yang dipersengketakan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bustami mengolah tanah bersamaan dengan orang tua saksi mengolah tanah ;
- Bahwa saksi melihat Bustami mengolah tanah tersebut bersama istrinya sekitar tahun 1968-1969 ;
- Bahwa yang ditanam Bustami dilahan tersebut adalah Karet, Kulit Manis dan jengkol ;
- Bahwa Tergugat juga pernah bercocok tanam disana ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit yang ada di tanah yang dijadikan objek perkara sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara tanah antara Abdul Gafar dengan Hj.Nuraisyah tahun 1992 di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Saksi 3. A R D I ,

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah lahan perkebunan ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Batang Pulai Nagari Pinagar Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Manan / Supiak Adang ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Bancah / anak air ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiak Kaciak ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Akmal ;
- Bahwa Luas tanah yang dipersengketakan tersebut saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut karena pada tahun 1960an saksi sering lewat disana karena dibawa oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi sering lewat disana karena untuk menuju ke kebun orang tua saksi harus melewati tempat tersebut ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Abdullah ;
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi objek perkara tersebut sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1979 ;
- Bahwa orang tua saksi pernah menceritakan kepada saksi siapa saja pemilik tanah yang berada disekitar tanah milik orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat saksi bersama orang tua saksi lewat untuk menuju kekebun saksi pernah melihat orang menggarap tanah yang sekarang dijadikan objek perkara ;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat yang menggarap tanah tersebut adalah Bustami bersama istrinya yaitu Piak Ketek yaitu orang tua Tergugat ;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut ditanami oleh Bustami bersama istrinya Piak Ketek dengan tanaman karet dan padi ;
- Bahwa Bustami bisa bercocok tanam ditanah tersebut karena tanah tersebut adalah tanah ulayat DT Majo Labiah dan Bustami termasuk cucu kemenakan dari DT Majo Labiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dijual atau tidak baik oleh Bustami maupun oleh orang lain ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara itu sekarang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengolah tanah yang sekarang dijadikan objek perkara ;
- Bahwa diatas lahan yang sekarang menjadi objek perkara sekarang ditanami dengan kelapa sawit ;
- Bahwa yang menikmati hasil dari tanaman sawit itu sekarang adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit tersebut ;

Saksi 4. M I R A N.

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah perkebunan ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Batang Pulau Nagari Pinagar Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti batas-batas serta luas tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan tersebut saksi tidak tahu secara pasti ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut karena saksi mempunyai tanah yang terletak di sebelah utara tanah objek perkara ;
- Bahwa tanah saksi tersebut memang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara ;
- Bahwa saksi bercocok tanam disana sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1990 ;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi pernah melihat orang bercocok tanam di lokasi yang yang sekarang di jadikan objek perkara ;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi pernah melihat orang bercocok tanam di lokasi yang yang sekarang di jadikan objek perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang bercocok tanam di lokasi yang menjadi objek perkara adalah Bustami bersama dengan istrinya Supiak Ketek (orang tua Tergugat) ;
- Bahwa pada saat itu mereka menanam pohon karet dan pisang ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Penggugat ;
- Bahwa didalam lahan yang menjadi objek perkara sekarang ditanami dengan Kelapa sawit ;
- Bahwa Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu DT Majo Labiah ;
- Bahwa Jalaluddin DT Majo Labiah saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi PT Koperasi Waskita Karya pernah berkantor di dekat lokasi objek perkara tapi bukan di atas tanah objek perkara sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengolah tanah objek perkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Bustami mendapatkan tanah yang digarapnya ;
- Bahwa setahu saksi Bustami masih termasuk cucu kemenakan DT Majo Labiah ;
- Bahwa Penggugat juga cucu kemenakan DT Majo Labiah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli dengan PT Koperasi Waskita Karya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 September 2014, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang selengkapya termuat dalam Berita Acara dan tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah melakukan Pemeriksaan Setempat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Plaatsopneming*), pada tanggal 16 September 2014, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang mempunyai Relevansi dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, sesudah tidak ada lagi yang diajukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan, akhirnya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

A.DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 2 Juni 2014 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat tidak menerangkan secara lengkap dan terperinci gugatannya ;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menentukan statusnya dengan jelas sebagai apa dia bertindak dalam mengajukan gugatan ini ;
3. Penggugat menerangkan dalam gugatan point 2 “ bahwa semula tanah sengketa adalah merupakan pusaka. kaum penggugat dst”, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung; RI No.141 K/Sip/ 1974, tanggal 12 Desember 1974 Jo. No.217 K/Sip/1970, sebagaimana juga diterangkan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No,04/Pdt.G/2010/PN.PSB, tanggal 15 Juni 2010 halaman 20 alinea 8, diterangkan bahwa “ Menurut Hukun Adat yang berlaku di Minang kabau, Mamak Kepala Waris dibutuhkan jika yang dipersengketakan adalah Harta Pusaka Kaum “; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa lebih lanjut dalam point 2 tersebut diterangkan bahwa “ Tanah sengketa telah diumpukkan atau diperuntukan oleh Dt.Marahmat gelar Dt.Majo Labiah kepada Nenek Penggugat sekitar tahun 1925.yang bernama : Buyau (alm), anaknya Mulai (alm), anaknya Hj.Nuraisyah (alm), anaknya Hj.Ramlah;

Dari uraian Penggugat diatas, saya tidak bisa memahaminya dengan jelas karena :

- Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanah sengketa diumpukan atau diperuntukan oleh Dt.Marahmat gelar Dt.Majo Labiah kepada Nenek Penggugat, tanpa menyebutkan siapa-siapa saja anak nenek Penggugat tersebut ;
 - Bahwa kalau dicermati uraian penggugat tersebut masih ada pihak-pihak yang berhak atas Harta sengketa yaitu masih ada anak dan cucu Nenek Penggugat yang lain ;
5. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.PSB, tanggal 15 Juni 2010, Majelis Hakim telah menerangkan dengan jelas bagaimana tata cara mengajukan gugatan, kalau yang akan digugat adalah harta Pusaka Tinggi ;
6. Bahwa antara Posita dan Petitum Pernggugat tidak berhubungan sama sekali dengan harta sengketa, karena yang diterangkan dalam Posita adalah tanah yang pernah dijual kepada PT.Kope1rasi Waskita karya Padang dan perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, apa hubungannya, mohon Penggugat menerangkannya !;
7. Bahwa kalau diperhatikan gugatan terdahulu diterangkan bahwa Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bernomor 11 / Pdt.G/9/ PN.LBS, 07 Desember 1991, namun dalam gugatan kali ini disebutkan dengan nomor L.Buk/51/II/PAT/1991/PN.LBS-tanggal 18 Maret 1992 (bukti Penggugat nantinya) mana yang benar, mohon kebenarannya ! ;
8. Bahwa Penggugat tidak menerangkan apa yang ada diatas tanah sengketa, tiba-tiba muncul pada point 9 halaman 2 gugatan yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “ bahwa tanggal 16 Juni 2012, anak-anak Tergugat datang mengambil hasil buah sawit Penggugat sampai saat ini/sekarang”, dimana tumbuhnya sawit Penggugat tersebut ‘? mohon dijelaskan ! ;

9. Bahwa kalau diperhatikan gugatan Penggugat point 8 yang menerangkan “bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Tergugat dan anak-anaknya 1. Umar, 2. Atung, 3. Yuda, 4. Faisal, 5. Ikbal telah menguasai tanah tersebut “, dengan penjelasan ini dapat dilihat ada orang lain yang menguasai tanah sengketa., meskipun itu anak Tergugat sendiri, seharusnya diposisikan juga dalam perkara ini, dengan penjelasan tersebut perkara ini kurang pihak ;

10. Bahwa kalau diperhatikan gugatan Penggugat masih banyak lagi hal-hal yang tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dalam point angka 1 sampai dengan angka 10 secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah semula tanah sengketa merupakan pusaka Kaum Penggugat yang telah diumpukkan atau diperuntukkan oleh Dt. Marahmat Gelar Dt. Majo Labiah Kepada Nenek Penggugat sekitar tahun 1925 yang bernama Buyau (alm), anaknya Mulai (alm), anaknya Hj. Nuraisyah (alm), anaknya Hj. Ramlah ;

Menimbang, bahwa tanah tersebut merupakan harta pusaka Kaum yang telah diperuntukkan oleh Dt. Marahmat Gelar Dt. Majo Labiah kepada Buyau sekira tahun 1925, selanjutnya Penggugat tidak menjelaskan kapan tanah tersebut diberikan Buyau kepada Mulai, Mulai kepada Hj. Nuraisyah sampai dengan kepada Hj. Nuraisyah kepada Penggugat dan sekarang di akui sudah menjadi milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 surat keterangan Silsilah ranji/ keturunan terlihat jelas Buyau memiliki 4 orang anak (Mudam, Mulai, Tinah dan Sila) dan selanjutnya Mulai juga memiliki 4 orang anak (Nuraisyah, Bustami, Burihim dan Nurisah), selanjutnya Nuraisyah memiliki 6 orang anak yaitu M. Zein, Aminah, H. Nuraini, Ramlah.BA, Dirmansyah dan Lilis Suriani ;

Menimbang, bahwa dari silsilah tersebut ternyata Penggugat tidak menjelaskan dalam Gugatannya (posita) bagaimana cara peralihan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusaka kaum bisa beralih penguasaannya kepada Penggugat, sedangkan dalam silsilah tersebut masih banyak anak-anak Buyau, Mulai dan Hj Nuraisyah sendiri sebagaimana dalam ranji tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Penggugat tidak menjelaskan apakah Penggugat bertindak untuk diri sendiri atau untuk atas nama saudara – saudaranya yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat yang berlaku Mamak Kepala Waris diperlukan untuk bertindak keluar dalam menjaga harta pusakanya dari pihak lain diperlukan Mamak Kepala Waris (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 114 K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 dan jika tidak ada Mamak Kepala Warisnya maka seorang perempuan berhak mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah Kepala Hindu untuk mempertahankan hak kaunnya dari pihak lain (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1058 K/Sip/1975 tanggal 14 April 1976) ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan Bahwa tanggal 5 Januari 1991 sebagian tanah tersebut telah pernah dijual seluas 5 hektar kepada PT. Waskita Karya Padang Jln. Jendral Ahmat Yani No. 19 Padang oleh beberapa orang / oknum mengaku bahwa tanah tersebut adalah kepunyaanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan tanah tersebut dijual oleh siapa dan juga tidak menjelaskan apakah tanah tersebut masih dikuasai oleh pihak lain hal ini perlu untuk menghindari Gugatan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Bahwa yang memakai tanahnya dahulu adalah Mak Tuonya yang Bernama LISA (alm). Tanah tersebut telah dijual oleh anaknya NEWIN kepada PT. Koperasi Waskita Padang Jln. A. Yani No. 19 Padang ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak juga menjelaskan kenapa Mak Tuonya bernama Lisa bisa memakai tanah tersebut dan anaknya Newin menjual kepada PT. Koperasi Waskita Padang Jln. A. Yani No. 19 Padang.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam positanya, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 Tergugat dan anak-anaknya, 1. Umar, 2. Atung, 3. Yuda, 4. Faisal, 5. Ikbal, telah menguasai tanah tersebut dan bahwa

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2012, anak-anak Tergugat datang mengambil hasil buah sawit Pengugat sampai saat ini / sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan tersebut Penggugat tersebut masih ada pihak lain yang belum ikut digugat dan pihak lain tersebut (anak-nak Tergugat) telah mengambil hasil buah sawit sampai dengan sekarang, jelas anak-anak Tergugat menikmati dan mempunyai hubungan hukum keperdataan yang erat dengan objek perkara ;

Menimbang, bahwa dari keadaan ini masih terdapat orang lain yang masih mempunyai hubungan dan keterkaitan tentang penguasaan objek perkara sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat supaya masalah ini tuntas dan meyeluruh sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 maka seharusnya seluruh pihak yang terkait dengan objek perkara diikutkan sebagai pihak (baik sebagai Penggugat atau Tergugat) vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 211 K /Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak dimaksud diatas, maka menyebabkan surat gugatan Penggugat kekurangan subjek (*Eksepsio Condition Persona*), sehingga pihak yang berperkara tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara tidak cermat dan kurang lengkap pihak yang digugat maka Eksepsi Tergugat secara keseluruhan dapat dikabulkan dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard (NO)**) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan dimana Majelis Hakim berpendapat gugatan tidak cermat dan kurang lengkap sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diperhitungkan sebesar Rp. 1.619.000,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam KUHPerdara, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berlaku ;

MENGADILI

A.DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat .

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.619.000,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu tanggal 8 Oktober 2014** oleh kami : **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **ALDARADA PUTRA, SH.**, dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 14 Oktober 2014** dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **ALDARADA PUTRA, SH.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **WAHYUDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALDARADA PUTRA, SH.,

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.,

2. ZULFIKAR BERLIAN, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUDI, SH.,

RINCIAN BIAYA :

• PNB	Rp.	30.000,-
• Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan Sidang	Rp.	525.000,-
• Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
• Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
• Materai Putusan	Rp.	6.000,-
• Leges	Rp.	3.000,-

Jumlah **Rp. 1.619.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 23 Putusan Nomor 5/PDT.G/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27